



## PRAKTIK GESEK TUNAI SEBAGAI AKTIFITAS PERBANKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

### INTISARI

Oleh

**Hendra Pratama,<sup>1</sup> dan Eddy O.S. Hiariej<sup>2</sup>**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana potensi perbuatan pidana dalam praktik gesek tunai. Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa bentuk pengaturan dari sisi hukum perbankan dan hukum pidana dalam praktik gesek tunai.

Penelitian ini adalah penelitian dengan metode hukum normatif dan empiris. Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian kepustakaan yang terbagi atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini kemudian dilanjutkan dengan penelitian lapangan yang dilakukan melalui wawancara dengan responden menggunakan pedoman wawancara. Data dari penelitian kepustakaan dan lapangan dianalisa secara kualitatif. Hasil analisis disajikan secara deskriptif.

Hasil dari penelitian ini telah menyimpulkan bahwa Gestun merupakan tindakan atau aksi menarik sejumlah uang dengan cara menggunakan kartu kredit di *merchant* tertentu yang menyediakan layanan tersebut, pelaku seolah-olah melakukan pembelanjaan lewat *merchant* tersebut, tapi yang diperoleh bukan barang (sebagai transaksi yang seharusnya terjadi), melainkan uang. Peraturan telah melarang praktik gesek tunai karena dianggap berpotensi menimbulkan kerugian. Kerugian yang ditimbulkan oleh praktik gesek tunai adalah kerugian ekonomi suatu Negara ataupun kerugian lembaga perbankan dimana hal ini juga masih merupakan potensi, jika terjadi kredit macet atau penyalahgunaan. Praktik gesek tunai terdapat potensi perbuatan pidana di dalam rangkaian perbuatannya. Dari bentuk pengaturan hukum yang berlaku baik dari hukum perbankan maupun hukum pidana belum cukup menyentuh dari perbuatan gesek tunai dikarenakan bahwa praktik gesek tunai sulit memenuhi delik pada hukum positif.

**Kata kunci** : praktik gesek tunai, aktifitas perbankan, hukum pidana

---

<sup>1</sup> Hendra Pratama, Cluster Turquoise Blok TQT 2 No. 51, Summarecon Serpong, Tangerang.

<sup>2</sup> Prof. Dr. Eddy O.S Hiariej, S.H., M.Hum., Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.



## CASH WITHDRAWAL TRANSACTION FRICTION AS BANKING ACTIVITIES IN CRIMINAL LAW PERSPECTIVES

### ABSTRACT

By

Hendra Pratama,<sup>1</sup> and Eddy O.S. Hiariej <sup>2</sup>

The purpose of this study is to know and analyze how the potential for criminal acts in the practice of cash swipes. Another purpose of this study is to know and analyze the regulatory form of the legal side of banking and criminal law in the practice of cash withdrawal transaction friction.

This research is a research with normative law approach by using descriptive method and expicative law research. This research is based on library research, divided into primary, secondary, and tertiary legal materials. Interviews were then conducted with respondents using interview guidelines. Data from literature and field research are analyzed qualitatively. The results of the analysis are presented descriptively.

The results of this study have concluded that Gestun is an action or action to withdraw money by using credit cards in certain merchants that provide the service, the perpetrator seems to be spending through the merchant, but the acquired is not the goods (as a transaction that should happen), But money. Regulations have prohibited the practice of cash friction because it is considered potentially harmful. Losses incurred by the practice of cash friction are the economic losses of a State or the loss of a banking institution where this is also still a potential, in the event of bad credit or misuse. The practice of friction in cash there is the potential for criminal acts in the series of actions. From the form of legal arrangements that apply both from banking law and criminal law has not been enough to touch the action of cash friction due to that the practice of cash friction difficult to meet the offense on positive law.

**Key words :** *cash withdrawal transaction frictions, banking activities, criminal law*

---

<sup>1</sup> Hendra Pratama, Cluster Turquoise Blok TQT 2 No. 51, Summarecon Serpong, Tangerang.

<sup>2</sup> Prof. Dr. Eddy O.S Hiariej, S.H., M.Hum. Law Faculty Lecturers, University of Gadjah Mada, Yogyakarta